



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2014/PN JktUt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Nyonya ANGELA WATIE**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan

Raya Pondok Gede Nomor 51 Jaka Setia
Bekasi Selatan Kota Bekasi, selanjutnya
disebut sebagai.... **PENGUGAT I**;

2. **Nyonya RIANA**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan

Pringgondani I Nomor 12 RT 005 RW 09
Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis

Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT II;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **JERRY VERIS HUTABARAT, S.H.**;
2. **JENDRI B. PAKPAHAN, S.H., M.H.**;

Masing-masing Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum **JERRY V. HUTABARAT, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Gunung Sahari Nomor 57 C-D Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2014 ;

LAWAN

1. **DEWI SAVITRI**, pekerjaan swasta, beralamat di Apartemen

Kelapa Gading Square Paris Garden Tower,
Unit 11 H, Jalan Raya Boulevard Barat,
Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **MUNA LARAS ATI**, mahasiswa, beralamat di Jalan Dr. Setiabudi

Halaman 1 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.70, Rt.001/Rw.05, Kelurahan Pondok

Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota
Tangerang Selatan, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGATI**;

3. **ELMAN KARONI**, mahasiswa, beralamat di Jalan Dr. Setiabudi

No.70, Rt.001/Rw.05, Kelurahan Pondok ^

Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota
Tangerang Selatan, selanjutnya disebut
sebagai.....**TURUT TERGUGAT II**;

4. **Drs. H. SOETARNO, S.Pd. selaku mewakili ahli waris almarhum**

Raden Soetarko, Guru / Dosen, beralamat di
Jalan Palasari I Nomor 2, Rt.003/Rw.007,
Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota
Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut
sebagai**TURUT TERGUGAT III**;

5. **Drs. SALMAN MARYADI, S.H.**, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di

Dr. Setia Budi No.70, Rt.007Rw.005,

Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan
Pondok Aren, Kota Tangerang, selanjutnya
disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT IV**;

6. **SAEBANI YUSUF**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Raya

Pondok Gede No. 51, Jaka Setia, Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, selanjutnya disebut
sebagai..... **TURUT TERGUGAT V**;

7. **Nyonya MIMIEN**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Raya

Jatibening 2 No.12, Rt.001 Rw.003 Kelurahan
Jatibening. Kecamatan Pondok Gede, Kota
Bekasi, selanjutnya disebut sebagai... **TURUT
TERGUGAT VI**;

Halaman 2 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/PN Jkt.Ut



8. **APRILIA PUTRI AYU**, mahasiswa, beralamat di Jalan Raya

Jatibening 2 No.12, Rt.001 Rw.003 Kelurahan
Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota
Bekasi, selanjutnya disebut sebagai**TURUT
TERGUGAT VII**;

9. **ADITYA REDAYA**, mahasiswa, beralamat di Jalan Raya

Jatibening 2 No.12, Rt.001 Rw.003 Kelurahan
Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota
Bekasi, selanjutnya disebut sebagai**TURUT
TERGUGAT VIII**;

10. **MAESARA ANGELA**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Raya

Pondok Gede No.51, Jaka Setia, Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, selanjutnya disebut
sebagai**TURUT TERGUGAT IX**; ^

11. **RAESAKA YUNUS**, mahasiswa, beralamat di Jalan Raya Pondok

Gede No.51, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota
Bekasi, selanjutnya disebut sebagai**TURUT
TERGUGAT X**;

12. **KAESAVA DUNAYA**, mahasiswa, beralamat di Jalan Raya Pondok

Gede No.51, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota
Bekasi, selanjutnya disebut sebagai... **TURUT
TERGUGAT XI**;

13. **PT. NURMUDA CAHAYA**, berkedudukan di Jalan Pramuka No.38,

Rt.011/Rw.05, Kelurahan Utan Kayu Utara,
Kecamatan Matraman, Jakarta Timur,

selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERGUGAT XII**;

14. **Notaris Haji DJOKO OETORO, S.H., M.M.**, beralamat di Jalan



Jenderal Basuki Rahmat No.25, Jakarta

Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT**

TERGUGAT XIII;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang

bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Februari 2014 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT Nurmuda Cahaya (Turut Tergugat XII) selanjutnya disingkat "Perseroan" didirikan pada tahun 1990, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nurmuda Cahaya Nomor 33 tertanggal 7 Desember 1990 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rahmah Arie Soetardjo, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-5409.HT.01.01.THY.91 tertanggal 3 Oktober 1991;

2. Bahwa pada awal pendirian, Perseroan didirikan dengan modal dasar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terbagi atas 200 (dua ratus) saham dengan nominal tiap saham sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pemegang saham yaitu:

- a. Hajjah Yulies pemegang 180 saham atau sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- b. Drs H. Agus Abadi pemegang 5 saham atau sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. H. Raden Achmad Rivai pemegang 5 saham atau sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



d. Drs. H. Salman Maryadi, SH pemegang 5 saham atau sebesar
Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa akta perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 04 tertanggal 10 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Rivasta Carmella Soe'oed, SH, notaris di Tangerang saham perseroan seluruhnya sebanyak 12.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000,- per saham, dengan pemegang saham perseroan adalah:

- a. Nyonya Dewi Savitri sebanyak 11.775 saham;
- b. Muna Larasati sebanyak 75 saham;
- c. Raden Soetarko sebanyak 25 saham;
- d. Elman Karomi sebanyak 25 saham;
- e. Drs. H. Salman Maryadi, SH sebanyak 25 saham;
- f. Saebani Yusuf sebanyak 75 saham;

4. Bahwa atas kesepakatan bersama antara pihak-pihak, kemudian Tergugat harus mengalihkan sebagian dari saham-sahamnya yaitu sebanyak 10.675 saham, kesepakatan tersebut dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oed, SH, Notaris di Tangerang, dalam RUPS tersebut seluruh pemegang saham telah menyepakati pengalihan sebahagian dan saham Tergugat yang sebanyak 11.775 tersebut kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, pengalihan itu dilakukan masing-masing kepada:

- a. Nyonya Mimien sebanyak 1.632 saham;
- b. Nyonya Riana sebanyak 1.632 saham;
- c. Nyonya Angela Watie sebanyak 1.632 saham;
- d. Aditya Redaya sebanyak 1.009 saham;
- e. Muna Larasati sebanyak 936 saham;



- f. Elman Karomi sebanyak 934 saham;
- g. Saebani Yusuf sebanyak 934 saham;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Maezara Angela sebanyak 233 saham; Aprillia Putri Ayu sebanyak 233 saham;

i. Raesaka Yunus sebanyak 233 saham;

j. Kaesava Dunya sebanyak 233 saham;

k. Raden Soetarko sebanyak 125 saham;

l. Drs. Salman Maryadi, SH sebanyak 175 saham;

5. Bahwa dengan keputusan RUPS dan terjadinya pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi:

a. Nyonya Mimien memiliki sebanyak 1.632 saham;

b. Nyonya Riana memiliki sebanyak 1.632 saham;

c. Nyonya Angela Watie memiliki sebanyak 1.632 saham;

d. Nyonya Dewi Savitri memiliki sebanyak 1.010 saham;

e. Aditya Redaya memiliki sebanyak 1.009 saham;

f. Muna Larasati memiliki sebanyak 1.009 saham;

g. Elman Karomi memiliki sebanyak 1.009 saham;

h. Saebani Yusuf memiliki sebanyak 1.009 saham;

i. Maezara Angela memiliki sebanyak 1.009 saham;

j. Aprillia Putri Ayu memiliki sebanyak 233 saham;

k. Raesaka Yunus memiliki sebanyak 233 saham;

l. Kaesava Dunya memiliki sebanyak 233 saham;

m. Raden Soetarko memiliki sebanyak 150 saham;

n. Drs. Salman Maryadi, SH memiliki sebanyak 200 saham;

6. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oed, SH, Notaris di Tangerang tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak secara sah, karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUH Perdata, haruslah dilaksanakan dengan itikad baik;

7. Bahwa kemudian Tergugat sebagai pemegang saham telah mengirim surat tertanggal 23 Nopember 2012 kepada Direksi perseroan, justru meminta agar dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan mata acara:

a. Pembatalan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 terkait hibah saham perusahaan;

b. Perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Nurmuda Cahaya;

8. Bahwa permintaan pembatalan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 tersebut tidak dapat dilaksanakan melalui RUPSLB, karena dengan dinyatakan persetujuan pengalihan saham dari Tergugat kepada Para Penggugat dan Para Tergugat lainnya, jelas telah menimbulkan hak bagi pihak-pihak tersebut, seharusnya apabila Tergugat ingin membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oed, SH, Notaris di Tangerang, Penggugat mestinya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009;

9. Bahwa nyatanya kemudian RUPSLB tetap dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013 sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda Cahaya Nomor 03 tertanggal 10 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Haji Djoko Oetoro, SH, MM, notaris di Jakarta, dengan keputusan membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oed, SH, Notaris di Tangerang;

10. Bahwa pada RUPSLB tersebut juga telah diputuskan untuk memberhentikan direksi dan komisaris perseroan sebelum berakhir masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda Cahaya Nomor 04 tertanggal 10 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Haji Djoko Oetoro, SH, MM, notaris di Jakarta;

11. Bahwa proses penyelenggaraan RUPSLB perseroan tersebut telah diselenggarakan tidak sesuai dan melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena seharusnya atas surat permintaan Tergugat tertanggal 23 Nopember 2012 tersebut, direksi segera melaksanakan pemanggilan kepada para pemegang saham perseroan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diterima, sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

12. Bahwa setelah permintaan penyelenggaran RUPSLB tersebut diterima, direksi tidak melaksanakan pemanggilan kepada para pemegang saham, seharusnya apabila direksi tidak melakukan pemanggilan, Tergugat harus mengajukan permintaan penyelenggaran RUPSLB kepada Dewan Komisaris, satu dan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (6) huruf a Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

13. Bahwa apabila setelah permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepada Dewan Komisaris tidak dilaksanakan pemanggilan, maka Tergugat harusnya mengajukan permohonan penyelenggaran RUPSLB kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

14. Bahwa pada kenyataannya penyelenggaraan RUPSLB tetap dilaksanakan oleh direksi perseroan walaupun telah lewat tenggang waktu pemanggilan para pemegang saham dan penyelenggaraan RUPSLB baru dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013 dengan surat pemanggilan kepada para pemegang saham tertanggal 12 Desember 2012, berarti pemanggilan itu Baru dilaksanakan direksi setelah 19 hari sejak tanggal permintaan penyelenggaran RUPS diajukan oleh Tergugat, tenggang waktu pemanggilan tersebut telah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007



tentang Perseroan Terbatas;

15. Bahwa RUPSLB yang direncanakan pada tanggal 7 Januari 2013 sesuai dengan surat pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang tanggal 12 Desember 2012 tidak terlaksanakan, direksi kemudian memberitahukan perubahan waktu dan tempat pelaksanaan RUPSLB PT Nurmuda Cahaya sesuai dengan surat tertanggal 3 Januari 2013 dengan merubah jadwal penyelenggaraan RUPSLB dari seharusnya tanggal 7 Januari 2013 menjadi tanggal 10 Januari 2013 (tenggang waktu tanggal pemberitahuan hingga jadwal perubahan hanya 3 hari);

16. Bahwa sebagaimana yang Para Penggugat dalilkan, karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oed, SH, Notaris di Tangerang, merupakan suatu perjanjian, maka pembatalan seharusnya dilakukan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 KUHPdata;

17. Bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda Cahaya Nomor 3 yang dibuat oleh Notaris Haji Djoko Oetoro, SH, MM, notaris di Jakarta yang pada pokoknya telah membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oed, SH, Notaris di Tangerang yaitu pelaksanaan hibah yang harus dilaksanakan dari Tergugat kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, disini jelas Tergugat telah

melakukan ingkar janji terhadap apa yang telah disepakati;

18. Bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda Cahaya Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Haji Djoko Oetoro, SH, MM yang telah memberhentikan anggota Direksi jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (5) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 20 Juli 1998 jo. Pasal 105 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena didalam pasal tersebut secara jelas disebutkan direksi diangkat untuk masa 5 (lima) tahun, apabila pemberhentian dilakukan sebelum masa jabatannya berakhir, seharusnya terhadap anggota direksi diberikan penjelasan dan apabila menurut pemegang saham ada kesalahan atau pelanggaran, maka yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan atau pembelaan diri, demikian juga pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris perseroan telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

19. Bahwa karena surat Tergugat tertanggal 23 Nopember 2012 kepada Direksi perseroan, untuk meminta agar dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan mata acara:

- a. Pembatalan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 terkait hibah saham perusahaan;
- b. Perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Nurmuda Cahaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013 sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda Cahaya Nomor 03 tertanggal 10-01-2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Haji Djoko Oetoro, SH, MM, notaris di Jakarta, dengan keputusan membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oad, SH adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan terdaftar dengan register Perkara No.149/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara No.149/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim telah menjatuhkan Putusan dan menyatakan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan mengingat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai tersebut diatas, maka dengan ini PARA PENGGUGATSELANJUTNYA MENGAJUKAN GUGATAN INI KE PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA;

20. Bahwa Turut Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya Heru Sugiarto pada tanggal 7 Juni 2012 telah mengirimkan surat kepada Bapak BUPATI BANDUNG BARAT yang pada pokoknya meminta agar MENGHENTIKAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. NURMUDA CAHAYA di Desa Babakan Pari, Batujajar, Bandung Barat dengan Suratnya No. 036/KOM-SLO/IV/2012 yang ditembuskan kepada Para Pemegang Saham PT. Nurmuda Cahaya dan Dewan Komisaris/Direksi, dan Suratnya pada tanggal 3 September 2012 No. 29 D.01.09/KOM-SLO/IX/2012 yang ditujukan kepada Direktur Intelkam Polda Jawa Barat perihal PENGHENTIKAN SURAT IJIN PEMBELIAN, PENGGUGANAAN SISA BAHAN PELEDAK;

21. Bahwa guna menghindari timbulnya kerugian bagi seluruh para ahli waris almarhumah Nyonya Hajjah Yulies khususnya PARA PENGGUGAT, maka selama pemeriksaan perkara a quo hendaklah dinyatakan dalam suatu PUTUSAN PROVISI agar semua KEGIATAN PENAMBANGAN PT NURMUDA CAHAYA dilokasi Proyek Penambangan Batu Andesit di Desa Babakan Pari, Batujajar Bandung Barat DIHENTIKAN SAMPAI ADA SUATU KEPUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP dan apabila direksi yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda Cahaya Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Haji Djoko Oetoro, SH, MM tidak melaksanakan putusan provisi hendaklah dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan provisi;

22. Bahwa karena gugatan Para Penggugat a quo diajukan berdasarkan bukti- bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka hendaklah putusan dalam perkara a quo dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (uit voerbar bij voorraad);

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Direksi Perseroan yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda Cahaya Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Haji Djoko Oetoro, ^ SH, MM atau siapapun yang mendapat hak dan kuasa daripadanya untuk menunda atau menghentikan kegiatan operasional PT Nurmuda Cahaya di lokasi penambangan sampai putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum direksi PT Nurmuda Cahaya untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan provisi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oed, SH, Notaris di Tangerang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang membatalkan secara sepihak Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oed, SH, Notaris di Tangerang sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

5. Membatalkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda Cahaya Nomor 3 yang dibuat oleh Notaris Haji Djoko Oetoro, SH, MM, notaris di Jakarta serta menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Membatalkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda Cahaya Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Haji Djoko Oetoro, SH, MM, notaris di Jakarta serta menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan hibah atau melakukan pengalihan 10.765 saham PT Nurmuda Cahaya sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oed, SH, Notaris di Tangerang, menurut cara yang dibenarkan undang-undang;

8. Menyatakan memberikan kuasa kepada Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama Tergugat menghadap notaris serta menandatangani akta pengalihan saham kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat

sebanyak 10.765 saham PT Nurmuda Cahaya sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oed, SH, Notaris di Tangerang, apabila Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakannya;

9. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (uit voerbar bij voorraad);

Halaman 14 Putusan Nomor 41 /Pdt.G/2014/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)\

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak berperkara datang menghadap, yaitu:

1. **Para Penggugat** datang menghadap kuasa hukumnya tersebut di atas;
2. **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat XII** datang menghadap kuasa hukumnya bernama **R. HERU SUGIARTO S, S.H. dan TUTI MARTINI, S.H.**, masing-masing Advokat / Konsultan Hukum pada **SUGIARTO LAW OFFICE**, beralamat di Jalan Setiabudi 711 Pamulang, Kota Tangerang Selatan 15417, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing:
 - a. Nomor 017/SKK-SLO/I 11/2014 tanggal 19 Maret 2014;
 - b. Nomor 014/SKK-SLO/III/2014 tanggal 17 Maret 2014;
 - c. Nomor 015/SKK-SLO/III/2014 tanggal 17 Maret 2014;
 - d. Nomor 012/SKK-SLO/III/2014 tanggal 12 Maret 2014;
 - e. Nomor 013/SKK-SLO/I 11/2014 tanggal 17 Maret 2014;
 - f. Nomor 016/SKK-SLO/III/2014 tanggal 18 Maret 2014;
 - g. Nomor 018/SKK-SLO/I 11/2014 tanggal 19 Maret 2014;
 - h. Nomor 019/SKK-SLO/III/2014 tanggal 20 Maret 2014;
3. **Turut Tergugat V, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI** datang menghadap kuasa hukumnya bernama **AJI SUHARTO, S.H. dan RAJATI GIRSANG, S.H., M.H.**, masing-masing Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor Advokat - Konsultan Hukum **AJI SUHARTO, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Pi'in No.49 Rt.03 / Rw.02 Jatirangga, Kranggan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa adapun **Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat XIII** tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) masing-masing:

1. Tanggal 26 Februari 2014 dan tanggal 4 Maret 2014;

2. Tanggal 4 April 2014 dan tanggal 11 April 2014;

sedangkan tidak datangnya Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat XIII ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat XIII **melepaskan haknya** sebagai pihak di dalam perkara a *quo*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdr. DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 **Juni** 2014 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT. TURUT TERGUGAT I. TURUT TERGUGAT II. TURUT TERGUGAT III. TURUT TERGUGAT IV. TURUT TERGUGAT VI. TURUT TERGUGAT VIII DAN TURUT TERGUGAT XII:

I. DALAM EKSEPSI:

1. WEWENANG RELATIF (RELATIVE COMPETENTIE)

- Bahwa dasar gugatan Penggugat I dan II a quo tentang gugatan perbuatan ingkar janji (*wansprestasi*) yang mendasar pada akta pendirian PT. Nurmuda Cahaya No. 33 tanggal 7 Desember 1990 dan telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 3 dan 4 tanggal 10-01-2013, dimana PT. Nurmuda Cahaya berkedudukan hukum di JAKARTA TIMUR;



Bahwa dalam ketentuan 118 HIR menyangkut kekuasaan relative (distributie van rechtsmacht) yang azasnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal TERGUGAT (actor sequitur forum rei)”. Dalam perkara a quo Penggugat I dan II menggugat Tergugat secara pribadi berdasarkan pada tempat tinggalnya di Apartemen Kelapa Gading Square Paris Garden Tower Unit 1114, Jalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sedangkan Penggugat I dan II menggugat pembatalan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Nurmuda Cahaya No. 3 dan 4 serta keinginan melaksanakan hibah yang tercantum dalam Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 maka dapat dipastikan gugatan haruslah di ajukan di PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR sesuai domisili hukum dalam akta pendirian PT. Nurmuda Cahaya tersebut;

-Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo hendaknya mengabulkan eksepsi “TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT XII” dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. Bahwa gugatan Penggugat I dan II mengandung cacat error in persona yang disebut juga exception in person, karena menggugat “TERGUGAT” selaku pribadi bukan selaku pemegang saham di PT. Nurmuda Cahaya, sehingga Tergugat tidak memiliki persona standiin judicio didepan Pengadilan Negeri karena bertindak selaku pribadi bukan orang yang berhak selaku pemilik saham PT. Nurmuda Cahaya;

2. Tidak jelas kedudukan hukum Penggugat I dan II dalam gugatan a quo apakah selaku pribadi / pemegang saham / komisaris di PT. Nurmuda Cahaya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo hendaknya mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).]

3. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM

-Bahwa Penggugat I dan II menggugat Turut Tergugat III selaku pribadi, bukan digugat selaku ahli waris almarhum Soetarko (pemilik saham 25 lembar saham) bersama-sama dengan ahli waris yang lain, yaitu Nyonya



Tuti Soetarti, Soni Santoso, Nyonya Mince Sukarminah dan Nyonya Ning Murtiningsih (sesuai surat Keterangan Ahli Waris No. KW. 120/Kjb/IX/2011 tertanggal 15-09-2011 yang dibuat di hadapan Lurah Pejambon dan diketahui Camat Tegal Timur). Bahwa mengajukan eksepsi ini adalah apabila orang yang ditarik sebagai Turut Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang/subyek hukum lain yang harus diikuti sertakan sebagai turut tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo hendaknya mengabulkan eksepsi Turut Tergugat III dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

4. EXCEPTIO TEMPORIS (EKSEPSI DALUWARSA)

- Menurut pasal 1946 KUH Perdata daluwarsa atau lewat waktu (expiration) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (release) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu;
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat a quo baik dalam posita dan petitum gugatannya mendalikan untuk dapat dilaksakana Akta Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 terkait hibah saham;
- Selanjutnya ditinjau dari prosedur "PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR" keberadaan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3), (5) dan ayat (9) UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Atau dengan kata lain keberadaan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 sudah kedaluwarsa untuk disahkan perubahan anggaran dasarnya oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia;
- Bagaimana Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 dapat disahkan oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pelaksanaan hibah saham pun dalam Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 yang merupakan bagian terpenting dalam perubahan akta tersebut belum pernah dilaksanakan (tidak ada akta hibah yang di tanda tangani Tergugat). Vide Bukti Surat Keterangan Notaris Ny. Rivasta Carmella Soe'oad, SH No. 179/2011 tanggal 30 November 2011 yang menyatakan : Akta bertanggal 16 Mei 2009 tersebut saat ini sedang dalam proses pelaporan pada Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan belum selesai proses pengurusannya dikarenakan masih ada dokumen- dokumen yang belum dilengkapi oleh para pemegang saham;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan hal-hal tersebut (kedaluwarsa) di atas maka Majelis Hakim memeriksa perkara a quo hendaknya mengabulkan eksepsi Turut Tergugat XII dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

- Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat I dan II tertanggal 5 Februari 2014 tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 123 HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 197 - jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Karena surat kuasa dibuat Penggugat I dan II adalah orang yang tidak berwenang (bertindak selaku Pribadi) dan digunakan untuk:
 - Membatalkan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Nurmuda Cahaya No. 3 dan 4 tanggal 10-01-2013. Padahal menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan, klaim atas saham, kedudukannya Penggugat I dan II dalam gugatan a quo tidak bisa selaku pribadi dan harus menunjukkan kapasitas person dalam perseroan;
 - Tidak lengkapnya alamat para Turut Tergugat;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim memeriksa perkara a quo hendaknya mengabulkan eksepsi "TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, VI, VIII dan XII" dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)\

6. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL (Hibah Saham bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPPerdata)

- Obscuur libel Penggugat I dan II tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, yaitu tidak bisa membedakan hibah saham Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 yang apabila dilaksanakan bertentangan dengan peraturan pasal 210 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang tidak boleh melebihi 1/3 harta dari bendanya pemberi hibah (yaitu Tergugat/Dewi Savitri);
- Oleh karenanya itu dalil gugatan Penggugat I dan II halaman 3 angka 6 dalam posita gugatan Para Penggugat seperti itu tidak memenuhi syarat formil sahnyanya suatu perjanjian tentang suatu sebab yang halal, apabila Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 akan melanggar pasal 210 KHI jo. Pasal 1337 KUHPPerdata, oleh karenanya gugatan Para Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke bepaa deconclusie*)
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim memeriksa

Halaman 20 Putusan Nomor 41 /Pdt.G/2014/PN Jkt.Ut



perkara a quo hendaknya mengabulkan eksepsi “TERGUGAT” dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*)’

II. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi mohon di anggap diajukan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara mutatis muntandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini;
3. Bahwa “TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, VI, VIII dan XII”, menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah yang dapat diterima menurut hukum;
4. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, VI, VIII dan XII" menolak dan menyangkal dalil penggugat pada posita halaman 3 angka 6 karena:

1. Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 apabila dilaksanakan bertentangan / melanggar pasal 210 KHI jo. Pasal 1337 KUHPdata sehingga terkait hibah saham harus dibatalkan dalam akta No. 3 tanggal 10 Januari 2013;

2. Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3), (5) dan ayat (9) UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Atau dengan kata lain keberadaan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 sudah kedaluwarsa untuk disahkan perubahan anggaran dasarnya oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia;

3. Tidak ada akta hibah yang di tanda tangani Tergugat sebagai syarat pelaporan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 di kementerian hukum dan hak asasi manusia RI;

4. Sesuai Surat Keterangan Notaris Ny. Rivasta Carmella Soe'oed, SH No. 179/2011 tanggal 30 November 2011 yang menyatakan : Akta bertanggal 16 Mei 2009 tersebut saat ini sedang dalam proses pelaporan pada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan belum selesai proses



pengurusannya dikarenakan masih ada dokumen- dokumen yang belum dilengkapi oleh para pemegang saham, dengan kata lain penjelasan pasal 21 ayat (9) UU Perseroan menyatakan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia menolak pelaporan Akta bertanggal 16 Mei 2009 menyebabkan cacat formil dan batal demi hukum;

5. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, VI, VIII dan XII " menolak dan menyangkal dalil penggugat pada posita halaman 4 angka 7 s/d 16 karena prosedur pelaksanaan RUPSLB tanggal 10 Januari 2013 telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) dan (5) UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 sehingga terbit Akta No. 3 dan 4 . Bahwa Akta No. 3 dan 4 didasari pada Tergugat belum pernah menandatangani akta hibahnya, oleh karenanya Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 tersebut belum mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dinyatakan secara bersama-sama dibatalkan dan pembatalan dituangkan dalam Keputusan RUPSLB PT. Nurmuda Cahaya yang dibuat dihadapan Notaris Haji Joko Utoro, SH dengan prosedur sesuai dengan ketentuan undang-undang persero; Sedangkan untuk pelaksanaan hibah saham kepemilikan Tergugat (Dewi Savitri) atas 11.925 (sebelas ribu Sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham atau 99,39% (Sembilan puluh Sembilan koma tiga puluh Sembilan persen) dari total saham 12.000 (dua belas ribu) lembar saham PT. Nurmuda Cahaya tersebut, apabila saham-saham dihibahkan kepada Penggugat I dan II, maka tidak boleh melebihi 1/3 harta dari bendanya pemberi hibah (yaitu Tergugat/Dewi Savitri) karena akan bertentangan dengan pasal 210 KHI. Dalam ketentuan pasal 1337 KUHPdata, terdapat pembatasan bahwa setiap perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan, kesusilaan dan ketertiban umum. Artinya hibah saham tersebut akan melanggar ketentuan pasal 210 KHI dan Pasal 1337 KUHPdata. Secara khusus dalam peraturan tertentu yang melarang setiap perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang menyebabkan teradinya penyelundupan hukum:

Selanjutnya ditinjau dari prosedur perubahan anggaran dasar terkait keberadaan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 yang telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3), (5) dan ayat (9) UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Atau dengan kata lain keberadaan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 "sudah kedaluwarsa untuk disahkan perubahan anggaran dasarnya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia". (Vide Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor: 179/2011 tanggal 30 November 2011 Notaris/PPAT Ny. Rivasta Carmella Soe'oed, SH); Bahwa dengan belum disahkannya Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka akta itu hanya berlaku sebagai akta perjanjian dibawah tangan saja, maka secara otomatis Akta yang diberlakukan PT. Nurmuda Cahaya adalah Akta Nomor 38 tanggal 29-05-2008 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan tanggal 31-07-2008 Nomor: AHU-46542.AH.01,02.Tahun 2008 jo. Akta Nomor 3 dan Nomor 4 yang telah diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-05876 tanggal 21 Februari 2013;

Jadi berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas tidak ada perbuatan ingkar janji yang dilakukan "TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, VI, VIII dan XII";

Dengan demikian UU Perseroan tersebut di atas, telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, seperti:

a. Telah sah rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menghasilkan Akta No. 3 dan Akta No. 4 tanggal 10-01- 2013 karena melalui dan tatacara prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

b. Maka dengan sendirinya sahnya Akta No. 3 dan Akta No. 4 tanggal 10-01-2013 yang telah diberitahukan kepada pejabat yang berwenang menjadikan Akta Nomor : 16 tanggal 16 Mei 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Bahwa terkait dalil gugatan penggugat dalam posita angka 19 dan 20 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 10 Januari 2013 adalah tindakan itikad baik dan dalam rangka menyelamatkan maksud dan tujuan perseroan dari perbuatan tidak baik Penggugat I dan II karena fakta-fakta hukum dalam pelaksanaan pengelolaan perseroan oleh Turut Tergugat V selama 3 (tiga) tahun karena ditemukan selama ini manajemen kurang baik. Maka sangatlah beralasan Tergugat selaku pemegang saham mayoritas sepakat melakukan perubahan kepengurusan dan pembatalan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait hibah saham;

Sedang dalil halaman 5 angka 17 dalam posita penggugat I dan II yang menyatakan pembatalan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2007 hanya dapat dilaksanakan dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri adalah tidak benar karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (4), UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007;

DALAM PROVISI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mohon Majelis Hakim menolak provisi Penggugat I dan II karena didasarkan pada fakta hukum yang tidak benar dan telah disanggah dalam dalil-dalil TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, VI, VIII dan XII sebagaimana telah terurai di atas; Berdasarkan alasan-alasan eksepsi dan jawaban di atas, maka atas perkenaan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan penggugat I dan II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. DALAM KONVENSI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan II seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I dan II untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini

DALAM PROVISI

- Menyatakan menolak provisi gugatan para penggugat seluruhnya;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TURUT TERGUGAT V. TURUT TERGUGAT IX. TURUT TERGUGAT X DAN TURUT TERGUGAT XI:

1. Bahwa benar Penggugat I, dan Penggugat II, bersama-sama dengan Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V s/d Turut Tergugat XII adalah merupakan ahli waris dari almarhumah Nyonya Hajjah Yulies yang telah meninggal dunia di Singapura pada tanggal 22 Pebruari 2009;
2. Bahwa benar sebelum meninggal dunia almh. Nyonya Hajjah Yulies telah membuat surat wasiat yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Nyonya Rivasta Carmella Soe'oed, SH, Notaris di Kota Tangerang dengan Akta Wasiat No. 03 tertanggal 9 April 2007, yang pada pokoknya surat wasiat tersebut menetapkan para ahli waris yang berhak atas warisan dari almarhumah Nyonya Hajjah Yulies dan selanjutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V s/d Turut Tergugat XII telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 23 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan akan mentaati dan melaksanakan isi Surat Wasiat sebagaimana tersebut diatas;

3. Bahwa disamping meninggalkan harta warisan, almh. Nyonya Hajjah Yulies juga meninggalkan beberapa perusahaan, dan salah satunya adalah PT. Nurmuda Cahaya (Turut Tergugat XII) yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 33 tertanggal 7 Desember 1990 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rahmah Arie Soetardjo, SH, Notaris di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-5409.HT.01.01. THY.91 tertanggal 3 Oktober 1991;

5. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Surat Wasiat almh. Nyonya Hj. Yulies bahwa tanah-tanah yang merupakan warisan dari almh. Nyonya Hj. Yulies sebagian besar diatas namakan kenama anak, cucu, dan adik, demikian juga dengan saham-saham yang ada di perusahaan juga diatas namakan kenama anak, cucu, dan adik, dimana perusahaan tersebut adalah merupakan milik dan warisan dari almh. Nyonya Hj. Yulies, sehingga dalam setiap terjadi Rapat Umum Pemegang Saham, dimana terjadi pengalihan saham dari almh. Nyonya Hj. Yulies baik kepada Tergugat ataupun kepada anak, cucu, dan maupun kepada orang lain, maka pengalihan saham perseroan tersebut hanya bersifat nomine semata, karena sesungguhnya tidak ada terjadi pengalihan saham secara jual beli dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam akta pengalihan tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2008 telah dibuat dan ditandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nurmuda Cahaya Nomor 38 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ny. Rivasta Carmella Soe'oad, SH, Notaris di Tangerang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-46542.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 telah dilakukan penyesuaian Akta Pendirian PT. Nurmuda Cahaya dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan telah dilakukan perubahan susunan pengurus PT. Nurmuda Cahaya, sehingga susunan pengurus barn yaitu:

- | | |
|--------------------|---|
| a. Direktur Utama | Nyonya Dewi Savitri |
| b. Direktur | Saebani Yusuf Muna
Larasati Elman Karomi |
| c. Direktur | Nyonya Hajjah Yulies
Raden Soetarko |
| d. Direktur | |
| e. Komisaris Utama | |
| f. Komisaris | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan suratnya tertanggal 19 Agustus 2009 Tergugat Dewi Savitri, telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan dan tidak aktif lagi di PT. Nurmuda Cahaya terhitung sejak tanggal 1 Juli 2009, dan selanjutnya karena tidak ada yang menjalankan perusahaan, maka atas saran dan usul dari Raden Soetarko (sekarang sudah almarhum), maka pada tanggal 20 Agustus 2009 diterbitkan Surat Keputusan No. Kpts.56/ KOM- NMC/PersA/III/ 2009 tentang Pengangkatan Saebani Yusuf (Turut Tergugat V) sebagai pelaksana tugas terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2009;

7. Bahwa atas pengunduran diri Tergugat sebagai Direktur Utama PT. Nurmuda Cahaya, mengingat pada saat itu perseroan mempunyai hutang dan tanggung jawab yang cukup besar, serta untuk kegiatan operasional perusahaan Tergugat telah memberikan kuasa kepada Turut Tergugat V sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 27 September 2010;

8. Bahwa dengan Surat Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas dan Surat Kuasa dari Tergugat, maka selanjutnya Turut Tergugat V telah menjalankan perusahaan sebagaimana mestinya, dan salah satunya adalah MEMBAYAR GAJI TERGUGAT dan hutang-hutang yang ditinggalkan Tergugat kepada Pihak Ke-III;

9. Bahwa setelah Nyonya Hajjah Yulies meninggal dunia, dan sebagai realisasi pelaksanaan Akta Wasiat No.03 tertanggal 9 April 2007, maka pada tanggal 16 Mei 2009, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oed, SH, Notaris di Tangerang, dimana dalam RUPS tersebut disepakati bahwa Tergugat akan mengalihkan sahamnya di PT. Nurmuda Cahaya yang merupakan warisan dari almarhumah Ny. Hj. Yulies yang diatas namakan keatas nama Tergugat sebanyak 11.775 saham kepada Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V s/d Turut Tergugat XII, yaitu:

- a. Nyonya Mimien (Turut Tergugat VI) sebanyak 1.632 saham;
- b. Nyonya Riana (Penggugat II) sebanyak 1.632 saham;
- c. Nyonya Angela Watie (Penggugat I) sebanyak 1.632 saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Aditya Redaya (Turut Tergugat VIII) sebanyak 1.009 saham;
- e. Muna Larasati (Turut Tergugat I) sebanyak 1.009 saham;
- f. Elman Karomi (Turut Tergugat II) sebanyak 1.009 saham;
- g. Saebani Yusuf (Turut Tergugat V) sebanyak 1.009 saham;
- h. Maezara Angela (Turut Tergugat IX) sebanyak 1.009 saham;
- i. Aprillia Putri Ayu (Turut Tergugat VII) sebanyak 233 saham;
- j. Raesaka Yunus (Turut Tergugat X) sebanyak 233 saham;
- k. Kaesava Dunia (Turut Tergugat XI) sebanyak 233 saham;
- l. Raden Soetarko sebanyak 150 saham;
- m. Drs. Salman Maryadi, SH (Turut Tergugat IV) sebanyak 200 saham;
Sehingga susunan/komposisi pemegang saham menjadi:
 - a. Nyonya Mimien sebanyak 1.632 saham;
 - b. Nyonya Riana sebanyak 1.632 saham;
 - c. Nyonya Angela Watie sebanyak 1.632 saham;
 - d. Nyonya Dewi Savitri sebanyak 1.010 saham;
 - e. Aditya Redaya sebanyak 1.009 saham;
 - f. Muna Larasati sebanyak 1.009 saham;
 - g. Elman Karomi sebanyak 1.009 saham;
 - h. Saebani Yusuf sebanyak 1.009 saham;
 - i. Maezara Angela sebanyak 1.009 saham;
 - j. Aprillia Putri Ayu sebanyak 233 saham;
 - k. Raesaka Yunus sebanyak 233 saham;
 - l. Kaesava Dunia sebanyak 233 saham;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Raden Soetarko sebanyak 150 saham;

n. Drs. Salman Maryadi, SH sebanyak 200 saham;

10. Bahwa secara hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oed, SH, Notaris di Tangerang, adalah kesepakatan para pihak sebagai para pemegang saham yang mengikat dan haruslah dilaksanakan, apalagi yang mendasarinya adalah wasiat dari almarhumah Nyonya Hajjah Yulies sebagai pemilik PT. Nurmuda Cahaya sebagaimana Akta Wasiat No.03 tertanggal 9 April 2007;

11. Bahwa Turut Tergugat V, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, dan Turut Tergugat XI sependapat dengan gugatan Para Penggugat yang menyatakan adalah suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) apabila Tergugat Dewi Savitri dengan suratnya tertanggal 23 Nopember 2012 telah mengirim surat kepada Direksi Perseroan dan meminta agar dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan acara:

a. Pembatalan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 terkait Hibah Saham Perusahaan;

b. Perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT. Nurmuda Cahaya;

12. Bahwa Turut Tergugat V, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, dan Turut Tergugat XI sependapat dengan Penggugat I, dan Penggugat II, dimana perbuatan Tergugat Dewi Savitri jelas-jelas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Nurmuda Cahaya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013 adalah tidak sah dan cacat hukum dan haruslah dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;

13. Bahwa karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 10 Januari 2013 yang didasarkan atas Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi), maka Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 yang pada pokoknya berisi Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nurmuda Cahaya No. 16 tanggal 16 Mei 2009 Perihal Hibah Saham atas nama Tergugat Dewi Savitri kepada Para Penggugat, dan Para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V s/ d Turut Tergugat XII dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nurmuda Cahaya No. 4 yang pada pokoknya berisi Perubahan atas Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan,



HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya dinyatakan
TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;

14. Bahwa guna menghindari keributan dan permasalahan yang semakin
runcing, kami TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT a, TURUT
TERGUGAT X, dan TURUT TERGUGAT XI SETUTU DAN SEPENDAPAT
dengan PENGGUGAT I, dan PENGGUGAT II, AGAR SEMUA KEGIATAN
PENAMBANGAN DI PT NURMUDA CAHAYA DIHENTIKAN sampai ada suatu
keputusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;

15. Maka, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, TURUT
TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT X, dan TURUT
TERGUGAT XI mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur
yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan
sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Direksi Perseroan yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda
Cahaya Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Haji Djoko Oetoro, SH, MM atau
siapa pun yang mendapat hak dan kuasa daripadanya untuk MENGHENTIKAN
KEGIATAN OPERASIONAL PT NURMUDA CAHAYA di lokasi penambangan
sampai putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT I, dan PENGGUGAT II;
2. Menyatakan Penggugat I, dan Penggugat II, bersama-sama dengan Tergugat
dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V s/ d Turut Tergugat XII
adalah merupakan ahli waris dari almarhumah Nyoya Hajjah Yulies;
3. MENYATAKAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR
JANJI (WANPRESTASI); ^
4. Memerintahkan Tergugat Dewi Savitri untuuk melaksanakan hibah saham
atas nama Tergugat Dewi Savitri di Per. Nurmuda Cahaya sebagaimana
dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nurmuda Cahaya No.
16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris
Rivasta Carmella So e'oed, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan dan memberikan kuasa kepada Penggugat I, dan Penggugat II untuk bertindak untuk dan atas nama Tergugat menghadap dimuka Notaris guna melakukan hibah saham sebagai realisasi Akta Wasiat almarhumah Hajjah Yulies sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nurmuda Cahaya No. 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella So e'od, SH, apabila Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk melaksanakannya;

6. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'od, SH, Notaris di Tangerang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2013 dengan Akta Nomor 3 dan Nomor 4 yang dibuat oleh Haji Djoko Oetoro, SH, MM (Turut Tergugat XIII), Notaris di Jakarta adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan **replik tanggal 27 Agustus 2014**, selanjutnya atas replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan **duplik** yang disampaikan pada persidangan **tanggal 17 September 2014**, yang untuk menyingkat uraian putusan, replik Para Penggugat dan duplik Tergugat serta Turut Tergugat sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, **Para Penggugat mengajukan bukti surat** yang diberi tanda sebagai berikut:

P-1 Fotokopi Akta Pendirian PT. Nurmuda Cahaya No. 33

tertanggal 7 Desember 1990 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Rahmah Arie Soetardjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Notaris di Jakarta;: Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan

Rapat PT. Nurmuda Cahaya No. 16 tanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ny. Rivasta Carmella Soe'oad, S.H., Notaris di Tangerang;

P-2

P-3

: Fotokopi surat tanggal 19 Agustus 2009 dari Dewi Savitri (Tergugat) yang ditujukan kepada Komisaris Utama PT. Nurmuda Cahaya perihal pengunduran diri;

P-4

: Fotokopi surat tanggal 23 Nopember 2012 dari Dewi Savitri (Tergugat) yang ditujukan kepada Para Direktur PT. Nurmuda Cahaya perihal Permintaan Pelaksanaan RUPSLB PT. Nurmuda Cahaya;

P-5

P-6

: Fotokopi Surat Undangan tanggal 3 Desember 2012 dari PT. Nurmuda Cahaya yang ditujukan kepada Pemegang saham, Para Komisaris dan Para Direktur untuk pelaksanaan RUPSLB PT.Nurmuda Cahaya;

P-7

: Fotokopi Surat tanggal 12 Desember 2012 dari PT. Nurmuda Cahaya yang ditujukan kepada Pemegang saham, Para Komisaris dan Para Direktur perihal Pemberitahuan Pembatalan RUPSLB PT.Nurmuda Cahaya dan undangan RUPSLB PT. Nurmuda Cahaya;

P-8

P-9

: Fotokopi Surat tanggal 3 Januari 2013 dari PT. Nurmuda Cahaya yang ditujukan kepada Pemegang saham, Para Komisaris dan Para Direktur perihal Pemberitahuan tentang Perubahan Waktu dan tempat RUPSLB PT.Nurmuda Cahaya;

P-10

Halaman 33 Putusan Nomor 41 /Pdt.G/2014/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Nurmuda Cahaya No. 3 tanggal 10 Januari 2013 yang dibuat Notaris Haji Djoko Oentoro, S.H., M.M., Notaris di Jakarta;

: Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Nurmuda Cahaya No. 4 tanggal 10 Januari 2013 yang dibuat Notaris Haji Djoko Oentoro, S.H., M.M., Notaris di Jakarta;

: Fotokopi Surat tanggal 7 Juni 2012 No.036/KOM- SLOA/II/2012 yang dibuat oleh Sugiarto Law Office yang ditujukan kepada Bupati Bandung Barat perihal Penghentian Sementara Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.NMC;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-11 Fotokopi Surat tertanggal 3 September 2012 NO.29.D.01.09/Kom-SLO/IX/2012 yang dibuat oleh Sugiarto Law Office yang ditujukan kepada Direktur Intelkam Polda Jabar perihal Mohon Penghentian Surat Ijin Pembelian, Penggunaan Sisa Bahan Peledak dan Bantuan Pengamanan Sisa Bahan peledak;

P-12 : Fotokopi Surat tanggal 2 September 2013 No. 029/NMC-

DIR/IX/2013 yang ditujukan kepada Tante Angela Watie dkk. perihal Pembagian hasil PT. Nurmuda Cahaya yang dibuat oleh Direktur Utama PT. Nurmuda Cahaya;

P-13 : Fotokopi Surat Izin Bupati Bandung Barat No. 545/1162.a-

IUP.P/DBMP/2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Perpanjangan) kepada PT. Nurmuda Cahaya; **P-14** : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

No. 149/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Ut. tanggal 30 Oktober 2013; Bukti surat **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-12, P-13 dan P-14** tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti surat **P-8, P-9, P-10 dan P-11** tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan hanya merupakan fotokopi;

Menimbang, bahwa adapun untuk membuktikan dalil bantahannya, **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VIII DAN TURUT TERGUGAT XII** telah mengajukan **bukti surat**

yang diberi tanda sebagai berikut;

T1-T dan TT XII : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan

No. 229/1.751.21/V/14 atas nama PT. Nurmuda Cahaya yang dikeluarkan oleh Lurah Utan Kayu Utara tertanggal 13 Mei 2014;



T2-TTII dan TT XII ; Fotokopi Surat Keterangan Umum No.

229/1.751.21/V/14 yang dikeluarkan oleh Lurah
Utah Kayu Utara tertanggal 13 Mei 2014;

T3-T, TT I, TT II, TT III, TT IV, TT VI, TT VIII dan XII: Fotokopi Surat

tanggal 21 Pebruari 2013 No. AHU-AH.01.10-
05876 yang ditujukan kepada Notaris H. Djoko
Oetoro, SH.MM. perihal Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
Nurmuda Cahaya yang dikeluarkan oleh Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

T4-T, TT I, TT II, TT III, TT IV, TT VI, TT VIII dan XII: Fotokopi Akta

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan Terbatas PT.Nurmuda Cahaya
No.03 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Djoko
Oetoro, S.H., M.M., Notaris di Jakarta tanggal 10
Januari 2013;

T5-T, TT I, TT II, TT III, TT IV, TT VI, TT VIII dan XII: Fotokopi Akta

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan Terbatas PT.Nurmuda Cahaya
No.04 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Djoko
Oetoro, SH.MM Notaris di Jakarta tertanggal 10
Januari 2013;

T6-T, TT I, TT II, TT III, TT IV, TT VI, TT VIII dan XII; Fotokopi

Putusan No. 149/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 30
Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera /
Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal
29 Januari 2014;

T7- TT III : Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris

Almarhumah R. Soetarko yang dibuat dan ditanda
tangani pada tanggal 15 September 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Lurah Kejambon dan Camat Tegal Timur, Kota Tegal;

Bukti-bukti surat tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT X DAN TURUT TERGUGAT XI **tidak mengajukan alat bukti**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Para Pihak mengajukan **kesimpulan** yang disampaikan pada persidangan tanggal **7 Januari 2015** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ; ^Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

1. DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar dalam perkara ini terlebih dahulu dijatuhkan putusan provisi yaitu:

1. Memerintahkan Direksi Perseroan yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda Cahaya Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Haji Djoko Oetoro, SH, MM atau siapapun yang mendapat hak dan kuasa daripadanya untuk menunda atau menghentikan kegiatan operasional PT Nurmuda Cahaya di lokasi penambangan sampai putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
2. Menghukum direksi PT Nurmuda Cahaya untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan provisi;

Menimbang, bahwa atas permohonan provisi dari Para Penggugat tersebut, **Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut** : bahwa gugatan provisi pada dasarnya adalah tuntutan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, adapun yang diperbolehkan diputuskan dalam provisi adalah apabila menurut Majelis Hakim ada suatu tindakan yang harus segera diambil dalam menangani perkara tersebut yang bersifat mendesak, namun belum termasuk pokok perkaranya. Bahwa di



dalam permohonan provisi harus memuat alasan gugatan atau permohonan provisi yang sifatnya mendasar dan berhubungan erat dengan pokok perkara, namun bukan bagian dari pokok perkara, selain itu juga menyebutkan dengan jelas, tindakan apa yang diinginkan oleh penggugat atau pemohon;

Menimbang, bahwa putusan provisi sifatnya adalah sementara sampai adanya putusan akhir yang nantinya memutuskan bagaimana pokok perkara, yang bisa memutuskan menolak, mengabulkan atau tidak dapat menerima, sehingga oleh karena sifatnya yang sementara tersebut, maka terdapat batasan-batasan yaitu tidak diperkenankan permohonan provisi mempermasalahkan soal yang sudah masuk kepada pokok perkara atau

/h

tidak ada kaitannya atau keluar jauh atau menyimpang dari tuntutan pokok;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama permohonan provisi dari Para Penggugat, Majelis Hakim menilai hal yang dimohonkan tersebut bukanlah hal yang sifatnya sangat segera dan mendesak dan menurut hemat Majelis Hakim sudah masuk ke dalam pokok perkara yang berkaitan erat dengan petitum Para Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap permohonan provisi dari Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat **patutlah untuk ditolak** ;

II. DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VIII DAN TURUT TERGUGAT XII:

a. WEWENANG RELATIF (RELATIVE COMPETENTIE)

Bahwa Penggugat I dan II menggugat Tergugat secara pribadi berdasarkan pada tempat tinggalnya di Apartemen Kelapa Gading Square Paris Garden Tower Unit 1114, Jalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sedangkan Penggugat I dan II menggugat pembatalan Akta Berita Acara



RUPSLB PT. Nurmuda Cahaya No. 3 dan 4 serta keinginan melaksanakan hibah yang tercantum dalam Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 maka dapat dipastikan gugatan haruslah di ajukan di PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR sesuai domisili hukum dalam akta pendirian PT. Nurmuda Cahaya tersebut, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat di dalam repliknya menyatakan eksepsi tersebut harus ditolak karena gugatan *a quo* adalah mengenai adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat mengenai pengalihan sahamnya kepada Para Penggugat dan beberapa dari Para Turut Tergugat, dimana didalam gugatan secara jelas disebutkan alamat atau domisili hukum pihak yang menjadi Tergugat, salah satu alamat Tergugat yaitu Dewi Savitri beralamat di Apartemen Kelapa Gading Square Paris Garden Tower, Unit 11 H, Jalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat 1 disebutkan pengajuan gugatan dilakukan pada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal dan ayat 2 menyebutkan gugatan diajukan terhadap beberapa orang Tergugat yang tidak tinggal bersama-sama dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang Tergugat. Bahwa perkara *a quo* pernah Para Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, atas gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relatif (kompetensi relatif), berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.149/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas dasar putusan tersebut Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa oleh karena gugatan yang diajukan adalah atas dasar wanprestasi, maka berlaku ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR yang pada pokoknya menyatakan jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal



118 ayat (2) HIR tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah sudah benar jika Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang meliputi daerah hukum salah satu pihak yaitu Tergugat yang beralamat di Apartemen Kelapa Gading Square Paris Garden Tower, Unit 11 H, Jalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa terlebih lagi Dewi Savitri merupakan satu-satunya pihak yang didudukkan oleh Para Penggugat sebagai Tergugat, sementara pihak selebihnya didudukkan oleh Para Penggugat sebagai Turut Tergugat, untuk itu kedudukan Dewi Savitri selaku Tergugat adalah mempunyai keutamaan lebih dibandingkan pihak yang berkedudukan sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi perihal wewenang relatif sebagaimana tersebut di atas menurut hukum harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

b. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan Penggugat I dan II mengandung cacat *error in persona* karena menggugat "TERGUGAT" selaku pribadi bukan selaku pemegang saham di PT. Nurmuda Cahaya, sehingga Tergugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri karena bertindak selaku pribadi bukan orang yang berhak selaku pemilik saham

PT. Nurmuda Cahaya. Bahwa tidak jelas kedudukan hukum Penggugat I dan II dalam gugatan *a quo* apakah selaku pribadi / pemegang saham / komisaris di PT. Nurmuda Cahaya, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)-,

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat di dalam repliknya menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah agar Tergugat melaksanakan kesepakatan yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ny. Rivasta Carmella Soe'oad, SH, dimana didalam akta tersebut Tergugat berjanji akan mengalihkan sebanyak 10.675 sahamnya kepada Para Penggugat dan sebagian pihak Para Turut Tergugat. Bahwa karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan pengalihan saham tersebut, bahkan Tergugat dengan Turut Tergugat telah merekayasa pembatalan akta pengalihan saham tersebut, maka atas dasar itulah Para Penggugat



mengajukan gugatan *a quo*, dan didalam dalil-dalil gugatan juga telah secara jelas disebutkan peran para pihak, sehingga eksepsi Para Tergugat mengenai *error in persona* haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa prinsipnya dalam suatu sengketa / perkara perdata, sekurang-kurangnya akan ada dua pihak, yaitu pihak yang mengajukan gugatan (Penggugat), dan pihak yang digugat (Tergugat), dan orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang akan aktif bertindak sebagai pihak di muka persidangan/ Pengadilan, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, yang disebut sebagai pihak materiil, karena mempunyai kepentingan langsung dalam suatu perkara, kemudian dalam hal pengajuan suatu gugatan ke pengadilan adalah merupakan hak seseorang yang diperkenankan oleh undang-undang, manakala seseorang / *person* hendak menuntut haknya yang telah dilanggar oleh orang lain, berdasarkan alas hak yang sah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang nantinya akan dibuktikan dalam proses beracara di persidangan. Bahwa hak dari Penggugat juga untuk menggugat siapa-siapa saja yang dianggap telah merugikan hak-hak keperdataannya, adapun untuk mempertahankan haknya, maka menjadi kewajiban pihak-pihak yang telah digugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* **Majelis Hakim berpendapat** Tergugat termasuk sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap perkara atau merupakan pihak materiil, oleh karena sebagai pihak yang menurut Para Penggugat merugikan kepentingan Para Penggugat dengan tidak melaksanakan kesepakatan yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ny. Rivasta Carmella Soe'oed, S.H., sehingga secara hukum Tergugat dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, untuk itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidaklah *error in persona* dan sudah sesuai serta tidak bertentangan dengan hukum, mengingat posisi / kedudukan Tergugat sebagai pihak materiil di dalam pemeriksaan perkara / persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi perihal *error in persona* sebagaimana tersebut di atas menurut hukum harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;



. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa Penggugat I dan II menggugat Turut Tergugat III selaku pribadi, bukan digugat selaku ahli waris almarhum Soetarko (pemilik saham 25 lembar saham) bersama-sama dengan ahli waris yang lain, yaitu Nyonya Tuti Soetarti, Soni Santoso, Nyonya Mince Sukarminah dan Nyonya Ning Murtiningsih (sesuai surat Keterangan Ahli Waris No. KW. 120/Kjb/IX/2011 tertanggal 15-09-2011 yang dibuat di hadapan Lurah Pejambon dan diketahui Camat Tegal Timur). Bahwa mengajukan eksepsi ini adalah apabila orang yang ditarik sebagai Turut Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang/subyek hukum lain yang harus diikut sertakan sebagai turut tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, untuk itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat di dalam repliknya menyatakan jika di dalam gugatan secara jelas disebutkan Drs. H. Soetamo, SPd digugat sebagai yang mewakili ahli waris dari almarhum Soetarko, dan bila dihubungkan dengan dalil Para Penggugat pada angka 3 huruf c secara jelas disebutkan Raden Soetarko sebagai pemilik sebanyak 25 saham, dengan demikian jelas kapasitas Turut Tergugat III digugat sebagai yang mewakili ahli waris dari almarhum Raden Soetarko, tentang siapa saja yang harus digugat dalam gugatannya, maka sepenuhnya adalah menjadi kewenangan Para Penggugat, dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai *plurium litis consortium* haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat:

- a. bahwa gugatan Para Penggugat adalah didasarkan kepada adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga untuk itu hubungan hukum pokok yang ada adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- b. Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan: "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dikaji dari aspek teoritis maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona Standi in judicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

d. Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya *in casu* Nyonya Tuti Soetarti, Soni Santoso, Nyonya Mince Sukarminah dan Nyonya Ning Murtiningsih, maka hal itu merupakan wewenanganya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Tergugat perihal *Plurium Litis Consortium* menurut hukum **harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

d. EXCEPTIO TEMPORIS (EKSEPSI DALUWARSA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* baik dalam posita dan petitum gugatannya mendalikan untuk dapat dilaksanakannya Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009, yang apabila ditinjau dari prosedur “PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR” keberadaan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3), (5) dan ayat (9) UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, atau dengan kata lain keberadaan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 sudah kedaluwarsa untuk disahkan perubahan anggaran dasarnya oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia. Bahwa bagaimana Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 dapat disahkan oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pelaksanaan hibah saham pun dalam Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 yang merupakan bagian terpenting dalam perubahan akta tersebut belum pernah dilaksanakan, sehingga untuk itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat di dalam repliknya menyatakan walaupun akta tersebut belum dilaporkan, apa yang dinyatakan dalam akta tersebut masih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pemegang saham yang telah menyetujui pengalihan saham milik Tergugat kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XI, karena akta tersebut telah menimbulkan hak bagi pihak-pihak yang disebutkan didalamnya sebagai penerima pengalihan hak atas saham. Bahwa seharusnya setelah para pemegang saham menyetujui pengalihan saham, Tergugat melakukan peralihan hak kepada pihak-pihak penerima pengalihan saham, justru masalahnya Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan pengalihan saham tersebut, bahkan Tergugat dan Turut Tergugat mengadakan RUPS yang pada pokoknya membatalkan persetujuan pengalihan saham itu;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa mengenai daluwarsa adalah berhubungan erat dengan bukti-bukti perkara *a quo* yang diajukan oleh para pihak, yang nantinya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, untuk itu menurut hemat Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* akan diperiksa serta dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi perihal daluwarsa menurut hukum **harus dinyatakan tidak dapat diterima**;



. EKSEPSI TENTANG SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat I dan II tertanggal 5 Februari 2014 tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 123 HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 197 - jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Karena surat kuasa dibuat **Penggugat I dan II adalah orang yang tidak berwenang (bertindak selaku Pribadi)** dan digunakan untuk membatalkan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Nurmuda Cahaya No. 3 dan 4 tanggal 10-01-2013. Padahal menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan, klaim atas saham, kedudukannya Penggugat I dan II dalam gugatan a *quo* tidak bisa selaku pribadi dan harus menunjukkan kapasitas person dalam perseroan. Bahwa selain itu tidak lengkapnya alamat para

Turut Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)-,

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat di dalam repliknya menyatakan pemberian kuasa dari Para Penggugat kepada kuasa hukum sebagaimana surat kuasa tertanggal 5 Pebruari 2014 telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut dan telah menyebutkan pengajuan gugatan mengenai wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta telah menyebutkan pihak-pihak yang hendak digugat, dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi tersebut di atas, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa eksepsi dimaksud pada pokoknya adalah sama dengan eksepsi perihal *error in persona* sebagaimana di muka, dengan dasar karena Para Penggugat mengajukan gugatan adalah selaku pribadi, bukan selaku pemegang saham di PT. Nurmuda Cahaya, sehingga tidak bisa menuntut pembatalan suatu akta maupun klaim atas saham. Bahwa Majelis Hakim menilai Para Penggugat merupakan pihak yang dirugikan kepentingannya oleh Tergugat karena Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ny. Rivasta Carmella Soe'oed, S.H., sehingga secara hukum dapat mendudukkan diri sebagai pihak dalam perkara a *quo* dalam kedudukannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat tindakan Para Penggugat yang memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya sebagaimana tertuang di dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2014 adalah sudah sesuai dengan hukum dan tidak menjadikan surat kuasa khusus dimaksud menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi perihal surat kuasa khusus tidak sah menurut hukum **harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

f. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL (Hibah Saham bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdara)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat I dan II tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, yaitu tidak bisa membedakan hibah saham Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 yang apabila dilaksanakan bertentangan dengan peraturan Pasal 210 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang tidak boleh melebihi 1/3 harta dari bendanya pemberi hibah (yaitu Tergugat/Dewi Savitri), oleh karenanya itu dalil gugatan Penggugat I dan II halaman 3 angka 6 dalam posita gugatan Para Penggugat seperti itu tidak memenuhi syarat formil sahnyanya suatu perjanjian tentang suatu sebab yang halal, apabila Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 akan melanggar Pasal 210 KHI jo. Pasal 1337 KUHPerdara, oleh karenanya gugatan Para Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijken bepaal deconclusie*) dan sudah sepatutnya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat di dalam repliknya menyatakan di dalam dalil-dalil gugatan, Para Penggugat sudah menguraikan duduk perkara secara jelas dan gamblang, dan mudah untuk dimengerti serta dasar pengajuan gugatan juga telah disebutkan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Bahwa Para Penggugat secara terperinci telah menguraikan hal-hal yang menjadi dasar dalam pengajuan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, baik itu terhadap Tergugat maupun terhadap Para Turut Tergugat yang melibatkan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa tentang pengertian / pemahaman suatu gugatan adalah *obscuur libel* (kabur / tidak jelas), Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. SUDIKNOW MERTOKUSUMO, sebagaimana diuraikan dalam bukunya : Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty-Yogyakarta, arti *obscuur libel* itu sendiri adalah "tulisan yang tidak terang". Adapun yang dimaksud adalah **gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain** (Stein, 1973 : 94). Pada umumnya gugatan yang mengandung *obscuur libel* berakibat tidak dapat diterimanya gugatan. (1998 : 42);

Menimbang, bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 Rv, maka suatu gugatan harus memuat : 1. Identitas para pihak; 2. Dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari



tuntutan hak (*fundamentum petendi/ posita*); 3. Tuntutannya (*petitum*), sedangkan dalam Pasal 94 Rv ditentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tersebut tidak diikuti akan mengakibatkan gugatan batal, bukan tidak dapat diterima. Namun Mahkamah Agung dalam Putusan tanggal 16 Desember 1970 berpendapat gugatan yang tidak memenuhi Pasal 8 Rv adalah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang sepatutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat di dalam **posita poin 4** surat gugatannya menyampaikan secara kronologis sehingga terjadi kesepakatan pengalihan saham yaitu “Bahwa **atas kesepakatan bersama** antara pihak-pihak, kemudian Tergugat harus mengalihkan sebagian dari saham-sahamnya yaitu sebanyak 10.675 saham, kesepakatan tersebut dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oed, SH, Notaris di Tangerang, dalam RUPS tersebut **seluruh pemegang saham telah menyepakati pengalihan sebahagian dan saham Tergugat yang sebanyak 11.775 tersebut kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat**”
- Bahwa Para Penggugat selanjutnya di dalam **posita poin 7** surat gugatannya menyatakan “Bahwa kemudian Tergugat sebagai pemegang saham telah mengirim surat tertanggal 23 Nopember 2012 kepada Direksi perseroan, justru meminta agar dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan mata acara Pembatalan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 terkait hibah saham perusahaan dan Perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Nurmuda Cahaya”;
- Bahwa selanjutnya Para Penggugat di dalam **posita gugatan poin 9** menyatakan “...RUPSLB tetap dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013 sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda Cahaya Nomor 03 tertanggal 10 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Haji Djoko Oetoro, SH, MM, notaris di Jakarta, dengan keputusan **membatalkan** Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oad, SH, Notaris di Tangerang”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Penggugat selanjutnya mendalilkan “Bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda Cahaya Nomor 3 yang dibuat oleh Notaris Haji Djoko Oetoro, SH, MM, notaris di Jakarta yang pada pokoknya telah **membatalkan** Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oad, SH, Notaris di Tangerang yaitu pelaksanaan hibah yang harus dilaksanakan dari Tergugat kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, disini jelas **Tergugat telah melakukan ingkar janji** terhadap apa yang telah disepakati” (*vide posita poin 17* gugatan Para Penggugat);

- Bahwa selanjutnya di dalam **petitum gugatan**, Para Penggugat mendalilkan:

- **Petitum poin 4** : Menyatakan **perbuatan Tergugat dan Para**

Turut Tergugat yang membatalkan secara sepihak Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oad, SH, Notaris di Tangerang **sebagai perbuatan ingkar janji** (*wanprestasi*);

- **Petitum poin 5** : Membatalkan Akta Berita Acara Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda Cahaya Nomor 3 yang dibuat oleh Notaris Haji Djoko Oetoro, SH, MM, notaris di Jakarta serta menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- **Petitum poin 6** : Membatalkan Akta Berita Acara Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda Cahaya Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Haji Djoko Oetoro, SH, MM, notaris di Jakarta serta menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang



mengikat;

Menimbang, bahwa dari uraian di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah** perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oad, SH dengan tidak mengalihkan sebagian dari saham-sahamnya kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian di dalam **posita poin 17** gugatan Para Penggugat, disebutkan jika Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda Cahaya Nomor 3 yang dibuat oleh Notaris Haji Djoko Oetoro, SH, MM, notaris di Jakarta yang pada pokoknya telah **membatalkan** Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oad, SH, Notaris di Tangerang yaitu pelaksanaan hibah yang harus dilaksanakan dari Tergugat kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, disini jelas **Tergugat telah melakukan ingkar janji** terhadap apa yang telah disepakati, hal mana kemudian dituntut oleh Para Penggugat di dalam **petitum poin 4** yang menyatakan **perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang membatalkan secara sepihak** Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oad, SH, Notaris di Tangerang **sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi)**;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak konsisten di dalam dalil-dalil posita maupun petitumnya, yaitu di awal gugatan menyatakan jika wanprestasi dilakukan oleh Tergugat sendiri tanpa peran serta Turut Tergugat berupa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tanggal 16 Mei 2009, **namun kemudian** di dalam **petitum poin 4** menyatakan jika wanprestasi dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat berupa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang **membatalkan secara sepihak** Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tanggal 16 Mei 2009;

Menimbang, bahwa pun setelah Majelis Hakim mempelajari dengan



seksama **petium poin 5** dan **petitum poin 6** sebagaimana terurai di muka, tuntutan Para Penggugat yang meminta supaya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda Cahaya Nomor 3 dan Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Haji Djoko Oetoro, SH, MM, notaris di Jakarta **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**, menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan ciri dari tuntutan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, sementara dengan jelas Para Penggugat di dalam perihal surat gugatannya mencantumkan gugatan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga yang dapat dituntut oleh Para Penggugat

hanyalah pelaksanaan dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tanggal 16 Mei 2009, tidak lebih dari itu;

Menimbang, bahwa untuk itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat pertentangan yang nyata antara posita gugatan Para Penggugat yang satu dengan yang lainnya, begitu pula antara posita dengan petitum, sehingga dengan demikian **gugatan Para Penggugat adalah menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*)** sebab tidak sempurna mengenai syarat formal adanya gugatan, sehingga dengan demikian **gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;**

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat XII yang menyatakan gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libel*, **dapatlah untuk diterima;**

III, **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat XII diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkaranya, sehingga tuntutan dalam **pokok perkara juga harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan tersebut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal di dalam HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat XII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.491.000,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **RABU** tanggal **14 JANUARI 2015** dengan susunan **DASMA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IBN O KA DIPUTRA, S.H., M.H.** dan **Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **21 JANUARI 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, **dihadiri oleh** Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat XII **tanpa dihadiri** oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat V, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI **serta** Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat XIII;

Hakim Ketua Majelis,


DASMA, S.H., M.H.

BAMBANG SETYAWAN. S.H.. M.H.

PERINCIAN BIAYA

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. PNBP..... | Jumlah |
| 2. ATK..... | sembilan puluh satu ribu rupiah) |
| 3. Panggilan..... | |
| 5. PNBP Panggilan..... | |
| 5. Redaksi..... | |

6. Meterai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000,- Rp.
75.000,- **Rp.**
3.300.000,- Rp.
75.000,- Rp.
5.000,- Rp.
6.000,- +

Rp. 3.491.000,- (Tiga juta empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)